

# **KEPATUHAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK OLEH PELAKU USAHA DI PASAR KRANJI BARU KOTA BEKASI**

Alifya Salsabila, Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti

**Departemen Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Dr. Antonius Suroyo, Kampus Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang Kode Pos 50275

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## ***ABSTRACT***

*Plastic waste is a very well-known problem because it has a long decomposition time limit, which is 100-500 years and can release a toxic substance (methane) when exposed to sunlight and if not decomposed immediately it can clog waterways and cause flooding. The step taken by the Bekasi City government is to create Bekasi Mayor Regulation No. 61 of 2018 which regulates the use of plastic bags, was made with the aim that people get used to using personal shopping bags. This study aims to describe and analyze the results of the implementation of Bekasi Mayor Regulation No. 61 of 2018 which has been running for 3 years at Pasar Kranji Baru Bekasi, as well as finding out the factors in the business actors. The research method used in this research is descriptive through a qualitative approach and uses primary data through questionnaires, as well as secondary data through journals, books, literature, etc. The research was then analyzed using Microsoft Excel and showed a low adherence rate of 44.8%. As for the inhibiting factors, namely the knowledge that business actors are still low, the habit of business actors using conventional plastic bags, and there are no sanctions for violators.*

**Keywords:** *Plastic waste, Mayor Regulation, Kranji Baru Market*



## A. PENDAHULUAN

Manusia tidak dapat terlepas dari plastik karena manfaat yang dapat langsung dirasakan oleh pengguna. Salah satu barang yang berasal dari plastik adalah kantong plastik. Kantong plastik efektif serta harganya juga sangat terjangkau. Ketika kantong plastik ini rusak dan tidak dapat digunakan lagi maka plastik ini akan menjadi sampah. Bakteri pengurai cukup sulit untuk dapat menguraikan sampah plastik, yaitu memiliki kurun waktu 100-500 tahun. Menumpuknya sampah plastik dapat menyebabkan banjir, pencemaran air, dan penyumbatan drainase, dll.

Sampah plastik ini menjadi masalah yang sudah dibahas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB membentuk sebuah rencana aksi global bernama Sustainable Development Goals (SDG) atau yang biasa disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

**Gambar 1. Sustainable Development Goals**



Sumber: Sustainable Development Goals (sdg2030indonesia.org) (2017).

Permasalahan sampah plastik ini termasuk dalam misi nomor 12 (lihat gambar 1.1), yaitu untuk mengontrol penggunaan plastik dan menggunakan plastik secara bijak. Hal ini dikarenakan sampah plastik dapat mengeluarkan emisi gas beracun dan berdampak pada ekosistem lingkungan juga mengakibatkan pencemaran air.


Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi sebagai kepala daerah menerbitkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Rencana pembangunan nasional periode akhir dengan RAD SDGs Jawa Barat memiliki pilar yang sama persis. Tema pembangunan RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 adalah “Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah”. Tema tersebut memiliki 7 Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2021 yang dibuat untuk memudahkan pencapaian SDG. 7 Agenda pembangunan tersebut ialah:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Permasalahan sampah plastik yang harus ditangani oleh Wali Kota Bekasi termasuk ke dalam agenda keenam, untuk membangun lingkungan hidup dan perubahan iklim. Untuk dapat menyukseskan pilar keenam harus diatasi permasalahan sampah oleh pemerintah. Timbulan sampah di provinsi Indonesia tentu saja memiliki angka yang berbeda, tetapi Provinsi Jawa Barat memiliki timbulan sampah tahunan yang sangat banyak.

**Gambar 2. Grafik Timbulan Sampah di Jawa Barat**



Sumber: SIPSN Timbulan Sampah ([sipsn.menlhk.go.id](http://sipsn.menlhk.go.id)) (2021).

Jawa Barat menempati posisi kedua dari 34 provinsi dengan penghasilan timbulan sampah tahunan terbanyak di Indonesia dengan muatan sampah sebanyak 4,599,600.53 ton. Pada provinsi Jawa Barat, ditemukan bahwa Kota Bekasi menghasilkan sampah yang memiliki jumlah besar, dibanding kota lainnya.

**Gambar 3. Grafik Timbulan Sampah di Jawa Barat**




Sumber: SIPSN Timbulan Sampah ([sipsn.menlhk.go.id](http://sipsn.menlhk.go.id)) (2021).

Timbulan sampah masing-masing kota yang ada di Provinsi Jawa Barat menunjukkan dari 14 Kota dan Kabupaten di

Jawa Barat, Kota Bekasi memiliki timbunan sampah tahunan terbanyak jika dibandingkan kota dan kabupaten lainnya. Perlu diketahui komposisi sampah agar Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan sampah yang sedang terjadi di Kota Bekasi.

**Gambar 4. Grafik Komposisi Sampah**




Sumber: SIPSN Komposisi Sampah (sipsn.menlhk.go.id) (2021).

Sampah plastik menempati urutan ke-2 penyumbang sampah terbanyak di Kota Bekasi menurut data SIPSN. Sampah sisa makanan memiliki kurun waktu untuk terurai cukup cepat seperti buah-buahan memiliki kurun waktu harian hingga 1 bulan, dan untuk yang dapat terurai lama, yaitu seperti kulit kacang pistachio/sejenisnya dapat terurai hingga 3 tahun. Hal ini tidak sebanding dengan sampah plastik yang jika dimakan oleh hewan akan menyebabkan kesengsaraan bagi kesehatan hewan hingga kematian. Sampah plastik juga dapat

menyebabkan pencemaran bagi air dan tanah, penyumbatan drainase, dan datangnya bencana alam seperti banjir.

Wali Kota mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sebagai respon dari permasalahan sampah untuk membuat lingkungan di Kota Bekasi menjadi bersih serta untuk mencapai tujuan RAD SDGs serta SDG nomor 12 untuk mengatur penggunaan plastik secara bijak. Peraturan ini mengatur mengenai penggunaan kantong plastik di tempat yang ramai seperti pusat pebelanjaan, pertokoan modern, dan pada kantor pemerintahan. Kemudian peraturan ini disempurnakan oleh Peraturan Wali Kota Bekasi No. 37 Tahun 2019.

**Gambar 5. Grafik Komposisi Sampah berdasarkan Sumber Sampah**



Sumber: SIPSN Komposisi Sampah (sipsn.menlhk.go.id) (2021).

Pasar tradisional menempati urutan kedua setelah rumah tangga sebagai sumber sampah terbanyak di Kota Bekasi yang menghasilkan 435 ton sampah setiap tahunnya. Kondisi ini yang menjadi alasan peneliti ingin meneliti pasar tradisional. Terdapat beberapa pasar tradisional Kota Bekasi seperti Pasar Baru Bekasi, Pasar Wisma Asri, Pasar Rawa Bebek, dan Pasar Kranji Baru, dsb. Namun Pasar Kranji Baru Bekasi memiliki jalanan yang tidak nyaman untuk dilalui karena penumpukan sampah di pinggir jalan.

**Gambar 6. Pasar Kranji Baru Bekasi**



Sumber: Dokumentasi Pribadi (2022).

Penumpukan sampah di Pasar Kranji Baru sudah membludak hingga sampai ke jalanan sekitar pasar. Tentu saja hal ini membuat pembeli maupun pelaku usaha sendiri memiliki rasa tidak nyaman terhadap Pasar Kranji Baru. Dampak dari penumpukan sampah yang ada di jalanan merupakan hasil dari ketidakpatuhan pelaku usaha maupun pembeli terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2018. Penelitian ini ingin meneliti mengenai Kepatuhan Penggunaan Kantong Plastik oleh Pelaku Usaha di Pasar Kranji Kota Bekasi belum maksimal.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Setelah melihat dari penjabaran identifikasi masalah maka peneliti melihat bahwa rumusan masalah yang tepat dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kepatuhan pelaku usaha di Pasar Kranji terhadap kebijakan Peraturan Wali Kota Bekasi No. 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik?
2. Apa faktor kepatuhan pelaku usaha di Pasar Kranji terhadap Peraturan Wali Kota Bekasi No. 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik?

### C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis kepatuhan pelaku usaha di Pasar Kranji Baru terhadap Peraturan Wali Kota Bekasi No. 61 Tahun 2018 dalam penggunaan kantong belanja plastik.
2. Mengetahui faktor kepatuhan pelaku usaha terhadap Peraturan Wali Kota Bekasi no. 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

### D. KAJIAN TEORI

#### 1. Administrasi Publik

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano (1988 dalam Keban 2019: 3) adalah proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola keputusan politik, sedangkan Owen Hughes (2004: 23) mendefinisikan administrasi publik sebagai pengajaran akademik sektor publik.

#### 2. Kebijakan Publik

Menurut Riant Nugroho (2020: 462) kebijakan publik adalah setiap keputusan dari administrasi publik, khususnya pemerintah, yang memberikan dampak kepada kehidupan bersama serta domain utama dari pemerintah yang mempunyai

arti strategis bagi pemecahan masalah di dalam kehidupan bersama pada hari ini dan di masa depan. Chaizi Nasucha (2004 dalam Pasolong, 2019: 47) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan milik pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum.

#### 3. Kepatuhan

Kepatuhan adalah salah satu fungsi dari evaluasi kebijakan. Menurut OECD (Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pengembangan), kepatuhan terhadap regulasi didefinisikan sebagai bentuk kepatuhan yang dilakukan oleh populasi sasaran terhadap regulasi. Smeth (dalam Afrianti, 2021) juga menyatakan bahwa kepatuhan (*Compliance*) merupakan suatu bentuk perilaku ketaatan seseorang terhadap tujuan yang telah ditetapkan.

**Tabel 1. Faktor-faktor Kepatuhan**

Kamidah	Afrianti & Rahmiati	Sarwono S. W.
Dukungan Keluarga	-	-
Pengetahuan	Pengetahuan	-
Motivasi	Motivasi	-
-	Usia	-
-	Pendidikan	-
-	Sikap	-
-	-	Kepribadian
-	-	Kepercayaan
-	-	Lingkungan

Sumber: Diolah Peneliti (2022).

Peneliti menggunakan pendapat dari Kamidah dan Afrianti untuk menentukan sub-fenomena penelitian ini, yaitu pengetahuan, motivasi, dan sikap

### E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui teknik wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan kajian pustaka. Populasi adalah 1.880 pelaku usaha di Pasar Kranji Baru Bekasi dan pengambilan sampel menggunakan rumus slovin sehingga sampel adalah 100 pelaku usaha di Pasar Kranji Baru Bekasi. Pengolahan data menggunakan Microsoft Excel 2013. Analisis dan interpretasi data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengujian kredibilitas melalui triangulasi sumber.

### F. HASIL DAN PEMBAHASAN

**Kepatuhan Pelaku Usaha di Pasar Kranji Baru terhadap Peraturan Wali Kota Bekasi No. 61 Tahun 2018 dalam Penggunaan Kantong Belanja Plastik.**

No.	Pernyataan	Hasil	Perse ntase	Keteran gan
1.	Memberik an kantong plastik ramah lingkungan kepada pembeli	133	33.25	Rendah
2.	Mengguna kan kantong plastik transparan sebagai kantong sampah	269	67.25	Tinggi
3.	Mengajak pembeli untuk memakai kantong belanja sendiri	144	36	Rendah
4.	Membawa Kantong Belanja Pribadi	231	57.75	Tinggi
5.	Meminta kantong plastik ramah lingkungan kepada distributor/ penyedia plastik	120	30	Rendah
	<b>Total</b>	<b>897</b>	<b>44,8</b>	<b>Rendah</b>

Sumber: Diolah peneliti (2023).

Setelah menelaah dan memproses data kuesioner maka didapat total hasil sebesar 897 dari skor maksimal sebesar 2000. Berikut ini akan dilampirkan kembali skala bobot keterangan untuk dapat dijelaskan hasil dari pengolahan data angket dari Pasar Kranji Baru Bekasi.

**Tabel 2. Skala Kepatuhan**

Skala Kepatuhan	
0 – 25%	Kepatuhan Sangat Rendah
25,1% - 50%	Kepatuhan Rendah
50,1% - 75%	Kepatuhan Tinggi
75,1% - 100%	Kepatuhan Sangat Tinggi

Sumber: Diolah Peneliti berdasarkan interval yang didapat (2022).

$$\frac{\text{Skor total}}{\text{Skor Maksimal}} 100\%$$

$$\frac{897}{2000} 100\% = 44,8\%$$

Jika sesuai dengan kategori kepatuhan, maka nilai yang diperoleh sebesar 44,8%. Angka tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha di Pasar Kranji Baru Bekasi termasuk dalam kategori kepatuhan rendah. Sehingga kepatuhan pengurangan penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha di Pasar Kranji Baru Bekasi masih rendah. Hasil ini menggambarkan bahwa

pelaku usaha di Pasar Kranji Baru belum benar-benar memahami isi dari kebijakan tersebut.

### **Faktor Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Peraturan Wali Kota Bekasi No. 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.**

#### 1. Pengetahuan

Sub-fenomena pengetahuan ini secara keseluruhan menggambarkan bahwa pelaksana kebijakan telah berusaha melakukan sosialisasi, edukasi, dan pembinaan kepada kawasan-kawasan ramai yang menjadi target kebijakan dari Peraturan No. 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Mulai dari sosialisasi oleh BSU, kemudian melakukan edukasi secara langsung mengenai kantong kertas ramah lingkungan. Selain itu pelaksana kebijakan juga telah memberikan surat kepada perusahaan-perusahaan terkait kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Secara garis besar pelaksana kebijakan telah memberikan edukasi dan sosialisasi kepada target group agar mereka semua memahami dan menaati kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik.

Kendati demikian ternyata pelaku usaha di Pasar Kranji tidak mengetahui mengenai kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik, bahkan mereka tidak mendengar dari orang-orang setempat mengenai kebijakan tersebut. Pelaku usaha juga tidak mencari tahu mengenai peraturan/kebijakan tersebut di sosial media, sehingga mereka tidak mempunyai pengetahuan mengenai Peraturan Wali Kota Bekasi No. 61 Tahun 2018 yang telah diimplementasikan sejak tahun 2019.

## 2. Motivasi

Pelaku usaha masih menggunakan kantong plastik karena praktis dan juga memudahkan pembeli untuk membawa barang belanjaan mereka. Meskipun pelaksana kebijakan memiliki urgensi untuk harus dapat mengurangi kantong belanja plastik, nampaknya pelaksana kebijakan akan kesulitan karena para pelaku usaha yang sudah terbiasa dengan manfaat kantong plastik yang mereka rasakan.

Tujuan kebijakan pengurangan kantong belanja plastik ini juga dibuat agar masyarakat memiliki kesadaran dan kewaspadaan terhadap dampak buruk dari kantong belanja plastik dan meningkatkan partisipasi masyarakat

juga. Meskipun demikian, pelaku usaha tetap setia menggunakan kantong belanja plastik dikarenakan untuk kemudahan mereka dalam melakukan transaksi jual-beli serta mereka belum mengetahui ada kantong belanja plastik yang ramah lingkungan. Untuk membeli kantong belanja yang ramah lingkungan, nampaknya belum menjadi opsi bagi para pelaku usaha, dikarenakan berdasarkan pernyataan para pelaku usaha kantong belanja ramah lingkungan memiliki harga yang relatif mahal dari kantong belanja plastik.

## 3. Sikap

belum adanya sanksi yang diberikan untuk pelaku usaha. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha di pasar tradisional hanya mau yang mudah dan praktis untuknya tanpa melihat dampak dari plastik tersebut. Pelaksana kebijakan juga belum mensosialisasikan kantong belanja plastik yang ramah lingkungan bagi pelaku usaha dan dikhawatirkan mereka akan menuntut substitusi kantong belanja plastik. Tidak adanya teguran/sanksi untuk pelaku usaha yang tidak menaati kebijakan, membuat mereka merasa bahwa menggunakan kantong belanja plastik adalah hal yang lumrah dan biasa

dilakukan oleh semua pelaku usaha di Pasar Kranji Baru Bekasi.

Evaluasi terkait Peraturan Wali Kota Bekasi No. 61 Tahun 2018 belum secara jelas ada jadwal/kurun waktu tertentu untuk membahas hasil kebijakannya. Pelaksana kebijakan harus menjalankan peraturan yang sudah diamanatkan oleh pusat dan mensosialisasikannya kepada masyarakat dengan baik dan mudah dimengerti. Namun, belum ada sanksi yang didapat oleh pelaku usaha yang tidak menaati kebijakan ini sehingga mereka menyepelekan Peraturan Wali Kota Bekasi No. 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Kantong Belanja Plastik dan tetap memakai plastik sebagai alat pembungkus belanjaan pembeli. Meskipun tidak acuh terhadap penggunaan kantong plastik, pelaku usaha tetap menjaga lingkungan sekitar dengan menyapu, membuang sampah pada tempat sampah, dan melakukan pembersihan lingkungan dengan pelaku usaha lainnya agar pasar tetap bersih.

## **G. KESIMPULAN**

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan dikelola oleh peneliti didapatkan hasil sebesar 44,8%, yaitu pelaku usaha di Pasar Kranji Baru Bekasi memiliki

kepatuhan yang rendah terhadap kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Data diambil menggunakan skala likert dan diperoleh dari 100 responden pelaku usaha di Pasar Kranji Baru Bekasi. Ini berarti, pelaku usaha masih belum menyadari akan keberadaan Peraturan Wali Kota Bekasi No. 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Sejalan dengan pendapat Rahmawati bahwa kepatuhan sebagai sikap disiplin atau perilaku taat terhadap suatu perintah, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha belum menunjukkan sikap disiplin terhadap Peraturan Wali Kota Bekasi No. 61 Tahun 2018. Pelaku usaha yang tidak patuh terhadap kebijakan ini akan menghambat keberhasilan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan mengakibatkan sampah plastik di Kota Bekasi menumpuk. Padahal di Pasar Kranji Baru Bekasi sendiri sampah pasar berada di pinggir jalan dengan tempat yang sangat terbuka saja mengganggu pejalan kaki yang lewat pasar. Ini juga menandakan bahwa pelaku usaha belum sepenuhnya melakukan tindakan pencegahan pencemaran lingkungan di sekitar Pasar Kranji Baru Bekasi.

Berdasarkan hasil data angket dan data wawancara terhadap narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas pelaku usaha

di Pasar Kranji Baru Bekasi belum mengetahui keberadaan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Pelaku usaha sudah terbiasa menggunakan kantong plastik konvensional dan tetap memakai kantong plastik dikarenakan manfaat menggunakan kantong plastik yang efektif dan efisien dapat secara langsung dirasakan dibanding dampak buruknya yang sifatnya berkepanjangan. Pemerintah juga sudah melakukan sosialisasi secara langsung dan tidak langsung, namun hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan pemerintah. Ini menandakan bahwa pemerintah harus mengadakan sosialisasi ataupun pembinaan lain dengan cara berbeda yang lebih mudah dimengerti oleh pelaku usaha, karena usaha pemerintah jika hanya dari mulut ke mulut ataupun melalui media sosial tidak membuahkan hasil yang maksimal.

## **H. SARAN**

1. Melakukan sosialisasi dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pelaku usaha terkait Peraturan Wali Kota Bekasi No. 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
2. Memberikan edukasi/pembinaan secara langsung dengan membawa contoh nyata kantong belanja ramah lingkungan

ataupun secara tidak langsung kepada pelaku usaha melalui media sosial dengan menempel poster atau membagikan selebaran terkait Peraturan Wali Kota Bekasi No. 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

3. Melakukan pengawasan di pasar tradisional terhadap pelaku usaha yang masih menggunakan kantong plastik konvensional ketika melakukan kegiatan jual beli sehingga kebijakan dapat berjalan dengan lancar.
4. Menerapkan sanksi untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang masih menggunakan kantong plastik tidak ramah lingkungan dan tidak mengikuti kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik.
5. Melakukan evaluasi terkait implementasi Peraturan Wali Kota Bekasi No. 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik secara berkala.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Hayat Hayat. (2018). *Buku Kebijakan Publik*. Intrans Publishing. [https://www.researchgate.net/publication/335788910\\_Buku\\_Kebijakan\\_Publik](https://www.researchgate.net/publication/335788910_Buku_Kebijakan_Publik)

Nugroho, R. (2020). *Public Policy* (6th ed.). PT Elex Media Komputindo

Pasolong, H. (2019). Teori Administrasi Publik. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (9th ed.). Alfabeta.

Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, A. R. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik* (1st ed.). Program Studi Doktor Administrasi Publik.

Salim & Syahrum. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan* (5th ed.). Citapustaka Media.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

### JURNAL

Almasati, T., Astuti, R. S., & Kristanto, Y. (2021). Target Compliance dalam Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Pasar Karangayu Kota Semarang sebagai Upaya Penanganan COVID-19. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 10(3), 1–17. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v10i3.31470>

Ari Rahmayani, C., & Aminah. (2021). Efektivitas Pengendalian Sampah Plastik Untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup Di Kota Semarang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum*, 3(1), 18–33.

Arifuddin. (2020). *Kepatuhan terhadap Peraturan Lalu Lintas (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)* [Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar]. <http://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>

Asharri, F., & Astuti, R. S. (2019). The Effectiveness of Village Governance in the Implementation of Village Funds in Wringinjajar Village. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 8(3), 1–18. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/24124>

Bahagia, B., Yunita, I., & Susanti, R. M. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Ritel Modern Banda Aceh. *Jurnal Serambi Engineering*, 4(2), 549–556. <https://doi.org/10.32672/jse.v4i2.1333>

Bekasi, P. K. (2021). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Bekasi Tahun 2021*.

Billard, G., & Boucher, J. (2019). The challenges of measuring plastic pollution. *Field Actions Science Report*, 2019(Special Issue 19), 68–75. Blolo, Y. K. (2021). Implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Denpasar. *Sorot*, 16(1), 13. <https://doi.org/10.31258/sorot.16.1.13->

- Darmasaputra, A. B., & Hariani, D. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Batang (Studi Tepat Pembuangan Akhir Randu Kuning Tegalsari). *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(1), 205–219.
- Desy M, R., Sugito, R., & Atmaja, T. H. W. (2018). Sampah Anorganik sebagai Ancaman di Kawasan Ekosistem Hutan Mangrove Kuala Langsa. *Jeumpa*, 5(2), 84–90.
- Dewi, N. P. A. P., Madrini, I. A. G. B., & Tika, I. W. (2021). Efektivitas Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Studi Kasus: Desa Sanur Kaja Kota Denpasar). *Jurnal BETA (Biosistem Dan Teknik Pertanian)*, 9(2), 280.  
<https://doi.org/10.24843/jbeta.2021.v09.i02.p15>
- Febrianto. (2021). *Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Tentang Penanganan Covid-19 Di Kota Palembang*. Universitas Islam Negeri (UIN).
- Inayah, M. (2017). *Kepatuhan Hukum Masyarakat Bantaran Kali Code Kelurahan Suryatmajan Kecamatan Danurejan terhadap Penanggulangan Bencana*. Universitas Islam Indonesia.
- Ismiandini, A. A., Yuniar, R., & Hikmawan, M. D. (2020). Implementasi Kebijakan Plastik Berbayar di Kota Cilegon The Implementation of Paid Plastic Policy in Cilegon City. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 4(1), 49–61.
- Madjid, A. T., Ruhban, A., & Rafidah, R. (2021). Tingkat Kepatuhan Mahasiswa Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Di Kampus Poltekkes Kemenkes Makassar. *Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika Dan Masyarakat*, 21(2), 272.  
<https://doi.org/10.32382/sulolipu.v21i2.2411>
- Priyantini, A., Krisyanti, K., & Situmeang, I. V. (2020). Pengaruh Kampanye #PantangPlastik terhadap Sikap Ramah Lingkungan (Survei pada Pengikut Instagram @GreenpeaceID). *Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 9(1), 40.  
<https://doi.org/10.31504/komunika.v9i1.2387>
- Rahmiati, Afrianti, N. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Covid-19. *Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 11(1), 113–124.  
<https://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM/article/view/1045/647>
- Ulfah, A., & Jumiati. (2021). Implementasi peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik di Kota Padang. *Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(1), 84–90.
- Wirasasmita, R. H., Arianti, B. D. D., Uska, M. Z., Kholisho, Y. N., Wardi, Z., Gunadi, R. A. A., Parlindungan, D. P., Parta Santi, A. U., Aswir, & Aburahman, A. (2020). Bahaya Sampah Plastik bagi Kesehatan dan Lingkungan. *ABSYARA: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(2714–6286), 1–8.  
<https://doi.org/10.29408/ab.v1i2.2749>
- Yelisly, Lady, Apriani, F., & Rande, S.

(2022). Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pengolahan Sampah untuk Mewujudkan Lingkungan yang Sehat dan Bersih di Pelabuhan Tanjung Laut Indah Kota Bontang. *EJournal Administrasi Publik*, 9(3), 5485–5494.

Yerianinda, A. R. (2021). *Analisis Respon Dan Perilaku Masyarakat Indonesia terhadap Penggunaan Kantong Belanja Bio-Degradable sebagai Pengganti Kantong Plastik Sekali Pakai*. Universitas Islam Indonesia.

Yulia, R. M. (2021). *Efektivitas Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar*. Universitas Islam Negeri Ar-Ranir Banda Aceh.

Yulianingsih, I., Zaitun, Damayanti, A., Hayati, C., & Hamid, A. R. (2020). Upaya Pengurangan Sampah Plastik dan Bentuk Kepedulian Lingkungan melalui Kerajinan Goodie Bag. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 1–12. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/8846>

Yusuf, M. (2019). Upaya World Wide Fund For Nature (WWF) dalam Menangani Kerusakan Lingkungan Akibat Sampah Plastik di Pantai Bali. *Jom Fisip*, 6(II), 1–15.

## INTERNET

Anon. Science Museum. 2019. “The Age of Plastic: From Parkesine to Pollution”. ([https://www.sciencemuseum.org.uk/objects-and-stories/chemistry/age-plastic-pollution#:~:text=Belgian%20chemist%20and%20clever%20marketeer,phenol%](https://www.sciencemuseum.org.uk/objects-and-stories/chemistry/age-plastic-parkesine-pollution#:~:text=Belgian%20chemist%20and%20clever%20marketeer,phenol%20C%20under%20heat%20and%20pressure)

[20C%20under%20heat%20and%20pressure](https://www.sciencemuseum.org.uk/objects-and-stories/chemistry/age-plastic-pollution#:~:text=Belgian%20chemist%20and%20clever%20marketeer,phenol%20C%20under%20heat%20and%20pressure)). Di akses pada 30 Juli 2022.

Anon. 2017. “Sustainable Development Goals”. <https://www.sdg2030indonesia.org/modalIconDefinition>. Di akses pada 27 September 2022.

Anon. 2021. “Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional”. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>. Diakses pada 25 September 2022.

Dean Pahrevi. 2019. “Pengelola Pasar Baru Bekasi Pastikan Tempatnya Layak untuk Berjualan”. <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/01/22/12202051/pengelola-pasar-baru-bekasi-pastikan-tempatnya-layak-untuk-berjualan>. 15 September 2022.

Devita Idris. 2021. “Rawa Bebek Market”. Google Maps. <https://bit.ly/3SCxyD7>. Di akses pada 15 September 2022.

Wijayakusuma. 2019. “Kali di Bekasi Dipenuhi Sampah, Warga Akui Tak Ada Penanganan Serius dari Pemkot”. <https://megapolitan.okezone.com/read/2019/08/20/338/2094351/kali-di-bekasi-dipenuhi-sampah-warga-akui-tak-ada-penanganan-serius-dari-pemkot?page=2>. Di akses pada 05 September 2022.

## DOKUMEN

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan/*Sustainable*  
*Development Goals* Daerah Provinsi  
Jawa Barat Tahun 2018-2023

Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2018  
tentang Pengurangan Penggunaan  
Kantong Plastik

Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2019  
tentang Perubahan Atas Peraturan  
Wali Kota Nomor 61 Tahun  
2018 tentang Pengurangan  
Penggunaan Kantong Plastik

